

PENDEKATAN KEADILAN MELALUI SILAISME DAN STANDARISASI PIDANA (PENYUSUNAN POLA PIDANA)*

So Woong Kim

Direktur PT. SCI Semarang
email: Ksw5810@yahoo.co.kr

Abstract

"Sila" itself in Pancasila is misinterpreted, making it difficult to be actualized. Sila, properly interpreted as a doctrine/precept supported by freedom is referred as "Silaism". Silaism needs to be supported by the standardization of sanction, considering within the practice of the criminal law system, sanction occupies a central position. Both the KUHP (Criminal Code) and the laws outside of KUHP regulates delict and sanction as one and both act more individually, where each delict has its own sanction. Sanctions may differ between the KUHP and laws outside of KUHP, thus bringing conflict between norms and disparities. Therefore, a new sanction standardization is needed. To achieve "Justice", both Silaism and sanction standardization are vital.

Keywords: Justice, Silaisme, Criminal Standards (Compilation Criminal Pattern)

Abstrak

Kesalahan pemaknaan sila pada Pancasila membuat Pancasila sulit diaktualisasikan. Pandangan mengenai pemaknaan yang tepat yaitu Sila sebagai ajaran / precept dan didukung adanya kebebasan disebut sebagai "Silaisme". Silaisme perlu didukung dengan adanya standarisasi pidana. Mengingat pentingnya pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas. Untuk itu perlu adanya standar pidana yaitu dengan penyusunan pola pidana baru. Silaisme dan standarisasi pidana merupakan upaya pendekatan terhadap keadilan.

Kata Kunci: Keadilan, Silaisme, Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Evolusi filsafat hukum secara keseluruhan, berputar di sekitar hal tertentu yang muncul berulang-ulang. Di antara hal ini, yang paling menonjol adalah kaitan hukum dengan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebajikan yang utama. Dikatakannya bahwa, *"justice consists in treating equals equally and unequal unequally, in proportion to their inequality"*. Prinsip ini beranekaragam dari asumsi untuk hal-hal yang sama diperlakukan

secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional. Hart dalam *The Concept of Law* juga menyatakan hal yang sama, *"Treat like cases alike and different cases differently" is a central element in the idea of justice, it is by itself incomplete and, until supplemented, cannot afford any determinate guide to conduct.¹*

Konsep keadilan yang sama diperlakukan sama, yang beda diperlakukan beda tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang sama dan apa yang beda, bagaimana yang sama dan bagaimana yang beda. Keadilan belum ada penjelasan yang jelas mengenai aspek dan practice untuk itu keadilan harus dipahami dan diwujudkan sesuai dengan tujuan negara dalam mewujudkan tujuan

* Artikel hasil pendirian mandiri tahun 2011

1 H.L.A. Hart, 1972, *The Concept of Law*, London, Oxford University Press, hlm. 155.

negara tersebut perlu adanya penataan, standar nilai dan standar pidana.

Adil dan Keadilan di Indonesia tercantum dalam dasar negara Pancasila yaitu sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", serta dalam sila kelimanya yang menyebutkan "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Pancasila sebagai dasar bagi segala pergerakan dan kemajuan bangsa, harus bertahta kuat di dalam hati dan pikiran masyarakat. Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik tidak kehilangan arah mengingat Pancasila sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia, namun terdapat permasalahan yang membuat Pancasila sulit diaktualisasikan.

Permasalahan tersebut adalah pada substansi dari "sila" itu sendiri yaitu pada definisi "sila". Bawadiman menyatakan, bahwa secara etimologi, kata Pancasila berasal dari kata Panca dan Sila. Kata Panca mempunyai arti lima. Adapun kata sila berarti dasar.² Kelima dasar tersebut merupakan landasan dalam mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.³ Pancasila yang berarti lima dasar, adalah nama dasar negara Indonesia.⁴ Rangkaian kata dari Pancasila tersebut dimaknai sebagai lima dasar.⁵

Inilah letak permasalahannya, Sila, bila diartikan sebagai dasar maka hal ini menimbulkan kerancuan, karena Pancasila berarti lima dasar, sehingga Indonesia mempunyai lima dasar, sedangkan Pancasila merupakan dasar negara, hal inilah yang menyebabkan kerancuan karena bagaimana di dalam dasar terdapat dasar.

Pemaknaan Sila sebagai dasar akan membawa dampak dalam hal aktualisasi. Sila sebagai dasar membawa dampak bahwa lima dasar dalam Pancasila tersebut bersifat baku, lebih bersifat teori, merupakan suatu aturan yang harus dipahami dan dipatuhi. Sila sebagai dasar berarti ada tuntutan agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman, persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal inilah yang akhirnya membuat Pancasila menjadi sulit diaktualisasi.

Kelemahan dalam penerapan Pancasila selama ini sebagai suatu ideologi terletak pada kesalahan dalam memaknai sila. Sila sebagai dasar membuat masyarakat pasif, diam, hanya menerima, tidak belajar, dan tidak ada kebebasan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Sila sebaiknya tidak artikan sebagai dasar namun lebih tepatnya ajaran (*precept*).

Britannica Encyclopedia menyatakan:⁶

"Sila, (Pali:) Sankrit Sila, in Buddhism, morality, or right conduct; sila comprises three stages along the Eightfold Path – right speech, right action, and right livelihood. Evil actions are considered to be the product of defiling passions, but their causes are rooted out only by the exercise of wisdom".

Lebih lanjut Britannica Encyclopedia menyatakan *Buddhist morality is codified in the form of 10 precept*, dan menyatakan Pancasila berarti *five precepts*.

Pandangan mengenai pemaknaan Sila sebagai ajaran / *precept* dan didukung adanya kebebasan disebut sebagai "Silaisme". Silaisme akan lebih menjamin kebebasan – berdasarkan aturan / pedoman yang dibuat sendiri (moral) – mengenai kewajiban / *duty* untuk mematuhi peraturan hukum – dipatuhi peraturan hukum berarti terwujud "kemanfaatan" sebagai salah satu nilai dasar hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tercipta ketertiban.

Silaisme dapat lebih memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menggunakan rasionalnya. Mengingat pada dasarnya manusia mempunyai *kehendak bebas*. Manusia mempunyai kehendak bebas untuk memilih sendiri jalan hidup apa yang akan diambil dengan segala konsekuensinya. Berbicara tentang "kebebasan" maka tidak dapat dilepaskan dari elemen "duty" / kewajiban. Jika "kebebasan" tanpa "duty" / kewajiban maka itu hanya kebebasan yang semu, tidak ada artinya. Taat pada hukum dan Undang-undang merupakan peran otonomi moral bahwa hal itu merupakan kewajibannya. Bila setiap masyarakat mengetahui mengenai kewajibannya, tanggung jawabnya dan dapat bertindak secara fair maka kebebasan akan

2 Bawadiman. 2001. Dari Pancasila ke Pancasila, Semarang, Oetama, hlm. 10.

3 A.T. Soegito, 2005, Pendidikan Pancasila, Semarang, UPT MKU UNNES, hlm. 50.

4 Darji Darmodiharjo, Nyoman Dekker, Pringgodigdo, dkk, 1991, Santiaji Pancasila, Surabaya, Usaha Nasional, hlm. 14.

5 Soedarsono Mertoprawiro, 1982, Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari, Jakarta, Baitul Pustaka, hlm. 22.

6 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/544010/sila>

didapatkannya dan keadilan akan terwujud. Perlu adanya Silaisme, dengan silaisme masyarakat lebih mendapatkan kebebasan, masyarakat harus belajar sendiri, tidak diam dan pasif.

Silaisme tersebut perlu didukung dengan adanya standarisasi norma. Ketika ada dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya saja mencuri dan ketika moralitas sudah tidak mampu menjadi penahan untuk tidak melakukannya maka disinilah dibutuhkan adanya hukum positif yang menjadi pendukung yang dapat mencegah terjadinya suatu kejadian.

Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas.

Tidak sinkronisasinya antara KUHP & UU di luar KUHP, serta UU di luar KUHP yang satu dan yang lainnya mengenai pidananya. Bila terjadi perbedaan, UU (Umum) bahkan KUHP sebagai induk hukum pidana terkadang dikesampingkan, berdasarkan atas *lex specialist derogate lex generalis* (UU khusus akan mengesampingkan KUHP / UU diluar KUHP yang bersifat umum)).

Konflik norma dan disparitas tersebut menjadi alasan Indonesia membutuhkan standar pidana dengan penyusunan pola pidana, yaitu bahwa antara delik dan pidana diatur secara terpisah. Dengan penyusunan pola pidana baru, bahwa Pidana untuk delik dalam KUHP dan UU diluar KUHP terpusat pada suatu Tabel Pidana. Tabel Pidana tersebut sebagai acuan dalam sistem pidana sehingga lebih menjamin kepastian hukum demi mewujudkan keadilan.

Silaisme dan Standarisasi Norma (Penyusunan Pola Pidana) merupakan dua elemen yang harus bertaut (beriringan) demi keadilan.

Tolok ukur dalam penelitian ini, yaitu bahwa keadilan dapat terwujud melalui standarisasi (Silaisme) yaitu dalam memaknai kebebasan terkait dengan kehendak bebas dalam diri manusia sebagai wujud martabat manusia. Kebebasan tersebut berdasarkan aturan / pedoman yang dibuat

sendiri (moral) mengenai kewajiban / *duty* untuk mematuhi peraturan hukum dan perlu didukung dengan standarisasi norma (penyusunan pola pidana) yang akan lebih menjamin "equality".

Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pendekatan keadilan melalui silaisme?
- b. Bagaimana pendekatan keadilan melalui standarisasi pidana (penyusunan pola pidana)?

2. Metode Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Legal Philosophy* dan juga *Legal Positivism*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.⁷ Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis-filosofi dan yuridis-normatif. Sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif-kualitatif.

3. Kerangka Teori

Manusia pada dasarnya mempunyai *kehendak bebas*. Manusia mempunyai kehendak bebas untuk memilih sendiri jalan hidup apa yang akan ditempuh dengan segala konsekuensinya.⁸ Manusia diberi norma sebagai alat penilai atau dasar dan kerangka tindakan, namun terdapat peran diri sendiri untuk mengambil keputusan tentang sikap dan perilaku yang akan diambil. Kewajiban ditaati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena merupakan aturan yang dibuat oleh diri sendiri dan diyakini sebagai sesuatu yang baik berdasarkan otonomi moralnya. Otonomi moral merupakan istilah yang dirumuskan Immanuel Kant. Otonomi moral berarti bahwa orang taat dan menjalankan kewajibannya karena ia sadar akan kewajibannya tersebut. Otonomi merupakan inti moralitas dalam sikap batin.⁹

Gustav Radbruch menyatakan, bahwa hukum dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar dari hukum. Terdapat tiga nilai dasar hukum yaitu:

7 Soetandjo Wignyosoebroto, 2009, Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 121.

8 Bagus Lorens, 2002, Kamus Filsafat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 766.

9 Lili Tjahjadi, 1991, Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 91.

kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁰

a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Nilai dasar hukum ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Tanpa kepastian hukum akan muncul kekacauan dalam masyarakat. Oleh karena itu, jelas bahwa berfungsinya hukum untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Nilai dasar hukum yang kedua ialah kemanfaatan, nilai ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan adalah yang sama diperlakukan sama, yang beda diperlakukan beda, namun apa yang sama dan apa yang beda, bagaimana yang sama dan bagaimana yang beda.

Untuk dapat mewujudkan keadilan maka harus ada ukuran mengenai apa yang sama dan apa yang berbeda. Hal inilah yang membuat keadilan selama ini sulit diwujudkan, karena belum adanya tolok ukur dari unsur keadilan tersebut, untuk itu perlu dipelajari mengenai tujuan negara. Hukum harus sesuai dengan tujuan negara.

Mengingat pentingnya pidana dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Pidana diibaratkan bagi pedang bermata dua, bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan) atau dengan kata lain pidana ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap *fundamental freedom* dalam *life, liberty and property*, namun juga, apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengancam atau merampas *fundamental freedom* si pelaku tindak pidana tersebut.

Keputusan didalam pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.¹¹ Untuk itu harus dapat menjamin keadilan. Penyusunan pola pidana saat ini terdapat kelemahan yang dapat mengancam terwujudnya keadilan yaitu pada penyusunan pola pidana itu sendiri.

B. Hasil dan Pembahasan.

1. Pendekatan Keadilan Melalui Silaisme

Pandangan yang ingin diciptakan melalui Silaisme adalah perundang-undangan melalui pola sanksinya sebagai salah satu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat.

Manusia diberi norma sebagai alat penilai atau dasar dan kerangka tindakan, namun terdapat peran diri sendiri untuk mengambil keputusan tentang sikap dan perilaku yang akan diambil. Kewajiban ditaati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena merupakan aturan yang dibuat oleh diri sendiri dan diyakini sebagai sesuatu yang baik berdasarkan otonomi moralnya. Melalui otonomi, keadilan dan silaisme dapat dikaitkan.

Silaisme merupakan dorongan untuk menumbuhkan moral agar tindakannya akan sesuai dengan norma yang berlaku. Moral akan didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial, fundamental. Perilaku manusia akan selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja.

Silaisme akan memunculkan perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan yang bermoral, dorongan tersebut selalu ada di dalam setiap hati sanubari manusia, siapa pun, di manapun dan kapan pun. Kewajiban tersebut tidak dapat ditawar, karena sebagai kewajiban maka andaikata dalam pelaksanaannya tidak dipatuhi berarti suatu pelanggaran moral.

Silaisme sebagai petunjuk yang memberi petunjuk tentang baik-buruknya sesuatu tindakan yang mungkin akan dilakukan seseorang. Kemudian standarisasi norma juga sebagai petunjuk yaitu sebagai penentu baik-buruknya tindakan.

Silaisme diperlukan guna memperbaiki sikap moral yang tidak mencukupi, yaitu Legalisme. Legalisme adalah sikap orang yang selalu bertindak menurut segala macam peraturan yang ada, tetapi tidak karena ia mengerti dan mengiyakan apa yang dimaksud dengan peraturan itu melainkan karena ia sudah biasa berpegang secara buta pada peraturan, misalnya karena ia bersifat penakut atau

10 Choi, Chongko, 2007, Jurisprudence, Seoul Korea, Pakyoungsa Publishing Co., Edisi 3.

11 Muladi dan Barda Nawawi, 2005, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT Alumni, hlm. 52.

12 Colin Howard, An Analysis of Sentencing Authority, dalam P.R Clazebrook (Ed.), Reshaping The Criminal Law

selalu mencari yang "aman". Sikap ini bukan suatu sikap tanggung jawab moral kerena tidak keluar dari kesadarannya sendiri. Dorongannya tidak kritis dan tidak rasional karena ia tidak sanggup atau tidak berani untuk mempersoalkan atau mencari makna dari norma-norma yang umum berlaku dalam suatu masyarakat.

Dorongan moral yang sesungguhnya adalah mentaati kewajibannya bukan sebagai sesuatu yang dibebankan dari luar saja, melainkan sebagai yang dikehendakinya sendiri dan diniainya baik. Itulah sebabnya Immanuel Kant mengatakan bahwa dalam mentaati moral kita sebenarnya mentaati diri sendiri. Untuk itu dipakai istilah "otonomi". Kant, bahwa dorongan moral yang sebenarnya adalah otonom: orang tidak tunduk secara buta kepada sesuatu hukum yang tidak tau dari mana bisa membebaninya, melainkan ia melakukan apa yang sebetulnya disetujui dan dikehendakinya sendiri.

Kebebasan manusia adalah absolut. Nilai-nilai moral juga berasal dari kebebasan manusia. Nilai moral tidak terlepas dari penilaian oleh manusia. Kita yakin bahwa norma moral mewajibkan kita secara obyektif. Kita sendiri tidak menciptakan norma itu. Norma tidak tergantung pada selera subyektif kita. Sesuatu adalah baik atau buruk selalu berarti : hal itu diterima sebagai baik atau buruk. Justru karena sifat subyektif ini hati nurani memainkan peranan begitu penting dibidang moral. Tapi menyetujui sifat subyektif ini tidak berarti menyangkal obyektifitas norma moral. Norma moral kita akui, karena mewajibkan kita, karena secara obyektif mengarahkan diri kepada kita. Kita harus taat pada norma moral. Norma itu sendiri sama sekali bukan ciptaan subyek manusiawi. Kedua, walaupun norma moral bersifat obyektif, itu tidak berarti bahwa kebebasan dengan demikian ditiadakan. Sebaliknya, keharusan yang melekat pada norma moral justru mengandaikan kebebasan. Perbuatan moral baru boleh disebut moral kalau ada kebebasan. Obyektifitas norma tidak boleh dimengerti sebagai paksaan yang menyingkirkan kebebasan kita. Norma moral menjadi norma sungguh-sungguh karena diterima dengan bebas.

Kebebasan berkaitan erat dengan keadilan. Keadilan merupakan kebebasan ekstrim dari setiap orang yang dibatasi oleh kebebasan dari semua orang lain. Keadilan merupakan sintesa dari kebebasan dan persamaan. Keadilan dapat tercapai apabila kebebasan terjamin.

Silaisme menjamin kebebasan setiap individu, yaitu berdasarkan aturan / pedoman yang dibuat sendiri (moral), mengenai kewajiban / *duty* untuk mematuhi peraturan hukum. Dipatuhi peraturan hukum berarti terwujud "kemanfaatan" sebagai salah satu nilai dasar hukum yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tercipta ketertiban.

Untuk mewujudkan ketertiban itu manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mewujudkan kepribadiannya secara utuh, yang dengan itu ia dapat mengembangkan semua potensi kemanusiaan seperti apa yang secara bebas dikehendakinya.

Penentu ketertiban adalah masyarakat sendiri, yang dalam hal ini diwakili oleh anggota-anggotanya melalui suatu mekanisme kerja tertentu. Kelompok anggota-anggota yang berhimpun dalam satu atau lain badan inilah yang menentukan norma-norma apa yang akan diciptakan. Dengan demikian, maka norma-norma hukum itu termasuk ke dalam golongan norma-norma yang lahir dari kehendak manusia.

Kehendak manusia ini merupakan faktor sentral yang memberikan ciri kepada tatanan hukum. Sebagai unsur pengambil keputusan, maka kehendak manusia ini bisa menerima dan mengangkat kebiasaan sehari-hari sebagai norma hukum, tetapi juga bisa menolaknya.

Silaisme untuk menciptakan sikap moral guna mencapai keadilan, dengan menghilangkan sikap moral berupa legalisme. Legalisme adalah sikap orang yang selalu bertindak menurut segala macam peraturan yang ada, tetapi tidak karena ia mengerti dan mengiyakan apa yang dimaksud dengan peraturan itu melainkan karena ia sudah biasa berpegang secara buta, diam dan pasif pada peraturan. Sikap ini bukan suatu sikap tanggung jawab moral kerena tidak berdasarkan otonomi diri sendiri. Masyarakat harus belajar sendiri dan berfikir dengan akal sehatnya.

Silaisme memunculkan kewajiban moral yang berkaitan dengan kebebasan. Kewajiban ditaati sebagai sesuatu yang dikehendakinya sendiri karena merupakan aturan yang dibuat oleh diri sendiri dan diyakini sebagai sesuatu yang baik

berdasarkan otonomi moralnya.

2. Pendekatan Keadilan Melalui Standarisasi Pidana (Penyusunan Pola Pidana)

a. Penyusunan Pola Pidana Saat Ini

Baik KUHP maupun UU di luar KUHP pengaturan delik dan pidana menjadi satu, dan lebih bersifat individual, dimana masing-masing delik terdapat pidananya. Antara KUHP dan UU di luar KUHP bisa berbeda mengenai pidananya. Hal tersebut akan membawa dampak adanya konflik norma dan disparitas.

Beberapa masalah (konflik norma) yang terjadi antara KUHP dan UU di Luar KUHP, yaitu:

1) Pidana Bersifat Alternatif atau Kumulatif.

Contoh Pidana yang terdapat dalam UU no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat komulatif, artinya orang yang tertangkap melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap narkotika akan dipidana dengan pidana penjara dan denda. Jadi orang tersebut harus memenuhi kedua pidana tersebut, tidak boleh memilih salah satu.

Sedangkan dalam KUHP, pidananya bersifat alternatif, artinya terhadap suatu tindak pidana hukumannya adalah hukuman penjara dan/atau hukuman denda. Artinya pihak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dapat memilih sendiri hukumannya baik itu hukuman penjara atau denda (*subside*).

2) Duplikasi pengaturan dengan KUHP atau ketentuan pidana dalam undang-undang lainnya.

Akibatnya UU (Umum) bahkan KUHP sebagai induk hukum pidana terkadang dikesampingkan, berdasarkan asas *lex specialist derogate lex generalis* (UU khusus akan mengesampingkan KUHP/UU diluar KUHP yang bersifat umum)).

Banyak yang juga mencabut ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP secara implisit, maksudnya undang-undang tidak secara tegas mencabut suatu ketentuan yang terdapat dalam KUHP, namun beberapa ketentuan yang sama sebenarnya telah diatur juga dalam undang-undang tersebut, sehingga berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* maka ketentuan yang serupa dalam KUHP tidak lagi mengikat.

3) Ketidaksistematisan pengaturan beratnya ancaman pidana.

Besaran ancaman pidana akan menentukan gradasi tindak pidana atau tingkat keseriusan tindak

pidana. Tidak adil jika suatu tindak pidana yang sebenarnya dipandang tidak terlalu serius diberikan ancaman hukuman yang lebih tinggi dari suatu tindak pidana yang dipandang serius. ex : jika dibandingkan antara ancaman pidana bagi tindak pidana penghinaan dalam UU ITE dengan korupsi dalam bentuk suap, dimana ancaman pidana penjara untuk penghinaan di UU ITE paling tinggi 6 tahun bahkan 12 tahun jika penghinaan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain (pasal 51 ayat (2) jo. Pasal 36 jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE) sementara itu suap sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2001 hanya setinggi-tingginya 5 tahun.

Ketidaksistematisan ancaman pidana dalam berbagai undang-undang yang memuat ketentuan pidana ini dapat diatasi bila ada standar dalam pidana sebagai acuan pokok untuk menentukan besaran ancaman pidana yang diatur dalam KUHP sebagai induk hukum pidana.

4) Teknik perumusan pidana yang rumit

Ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau norma perintah. Model perumusan dengan merujuk Pasal yang berisi norma larangan atau norma perintah.

Contoh :

- a) Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu: "Barangsiapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)."
- b) Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
- 5) Minimnya Panduan Pengaturan Ancaman Hukuman
Saat ini belum ada standar yang jelas kapan

suatu tindak pidana dapat dikenakan ancaman pidana minimum, padahal selain ancaman pidana maksimum, ancaman pidana minimum juga dapat menunjukkan tingkat keseriusan suatu tindak pidana.

b. Pendekatan keadilan melalui Penyusunan Pola Pidana

Keadilan dalam hukum Pidana adalah setiap pelaku siapa saja orangnya harus di hukum atau dapat di hukum (kepastian hukum), tetapi apakah macam hukumannya, berapakah berat ringannya tergantung pada kesalahannya dan latar belakang penyebab terjadinya perbuatan pelaku yang bersangkutan (kesebandingan hukum). Menurut penulis, guna terwujudnya keadilan dalam hukum pidana, maka perlunya Penyusunan pola pidana sebagai pusat pidana atas delik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP merupakan langkah terciptanya standarisasi pidana. Penyusunan pola pidana tersebut tidak menghilangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, karena beberapa pidana pokok diancamkan secara alternatif. Dan Penyusunan pola pidana dapat menciptakan suatu pedoman pemidanaan, yang akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidana, dengan memperhitungkan seluruh fakta dari kejadian-kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik dilakukan, pribadi dari pelaku, umur, pendidikan, dan kondisi-kondisi waktu perbuatan pidana itu dilakukan. Agar menciptakan standar pidana dengan penyusunan pola pidana, yaitu bahwa delik dan pidana diatur secara terpisah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai Penyusunan pola pidana tersebut dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Penyusunan Pola Pidana

| Jenis Pidana | | Ancaman Pidana | |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| I | Pidana Mati | | |
| II | Penjara | (1) | Seumur Hidup |
| | | (2) | 10 – 20 Tahun |
| | | (3) | 5 – 10 Tahun |
| | | (4) | dst |
| III | Denda | (1) | Di atas 1 Miliar |
| | | (2) | 100 Juta – 1 Miliar |
| | | (3) | 10– 100 Juta |
| | | (4) | dst |
| IV | Pidana Tutupan | | |
| V | Pidana Tambahan | I. | pencabutan hak-hak tertentu |
| | | II. | perampasan barang-barang tertentu |
| | | III. | pengumuman putusan hakim |
| VI | Sanksi Tindakan | | |

Berdasarkan tabel di atas, pola pidana menggunakan pola relatif, yaitu ancaman pidananya ditetapkan minimumnya sekaligus juga maksimumnya. KUHP saat ini menggunakan pola absolut, yaitu hanya menetapkan ancaman pidana maksimum atau dapat juga ancaman minimumnya. Kedua pola tersebut masing-masing mempunyai segi positif dan negatif. Menurut Colin Howard,¹² Keuntungan dari pola relatif ini Adanya aturan pemidanaan minimal khusus, ada keuntungan tersendiri yaitu dalam kenyataan praktik, hakim tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan ancaman pidana minimal terutama pada masalah "penyertaan, percobaan, concursus, dan redive. Dan terhindar adanya disparitas pidana sehingga keadilan bisa terwujud melalui standarisasi penyusunan pola pidana tersebut.

Contoh ketentuan pidana menggunakan standarisasi penyusunan pola pidana yaitu sebagai berikut: barangsiapa dengan sengaja (delik), dipidana dengan pidana II.3

Silaisme dan standarisasi pidana harus bertaut (*Sympathetic*). Dengan *Sympathetic* tersebut akan berefek KUHP sebagai induk hukum pidana dan UU di luar KUHP lebih menjamin kepastian hukum KUHP dan UU diluar KUHP dipatuhi dan dilaksanakan sebagai suatu kewajiban berdasarkan aturan yang dibuat oleh diri sendiri dan diyakini sebagai sesuatu yang baik berdasarkan otonomi moralnya. Standarisasi pidana lebih menjamin kepastian hukum, dengan kepastian hukum negara dapat melindungi segenap bangsa Indonesia yang merupakan salah satu tujuan Negara, dengan demikian nilai kemanfaatan dari hukum dapat tercapai, dan keadilan pun dapat terwujud.

C. Simpulan.

1. Pendekatan keadilan melalui Silaisme.

Silaisme merupakan suatu pandangan mengenai pemaknaan Sila sebagai ajaran / *precept* dan menjamin adanya kebebasan. Silaisme menciptakan sikap moral guna mencapai keadilan, dengan menghilangkan sikap legalisme. Kewajiban taat pada peraturan merupakan sesuatu yang dikehendaki sendiri karena merupakan aturan yang dibuat oleh diri sendiri dan diyakini sebagai sesuatu yang baik berdasarkan otonomi moralnya.

2. Pendekatan keadilan melalui standarisasi pidana

Pendekatan keadilan melalui standarisasi pidana yaitu dengan penyusunan pola pidana, berupa pemisahan delik dan pidana baik itu pada KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Pola pidana disusun dalam tabel pidana yang merupakan pusat pidana untuk delik yang diatur dalam KUHP maupun Undang-undang di luar KUHP. Tabel pidana tersebut masuk dalam KUHP pada bagian ketiga. Sehingga KUHP terdiri dari Buku I Aturan Umum, Buku II Tindak Pidana, Buku III Pidana. Standarisasi pidana dengan penyusunan pola pidana, akan lebih menjamin konsistensi dalam pidana, meminimalisir adanya perbedaan ketentuan pidana antara KUHP dengan Undang-undang di luar KUHP maupun antar Undang-Undang, demi terwujudnya keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawadiman, 2001, *Dari Pancasila ke Pancasila*, Semarang: Oetama.
- Chongko, Choi, 2007, *Jurisprudence*, Seoul Korea: Pakyoungsa Publishing Co., Third Edition.
- Darmodiharjo, Darji, Nyoman Dekker, Pringgodigdo, dkk, 1991, *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Hart, H.L.A. 1972, *The Concept of Law*, London: Oxford University Press.
- Lorens, Bagus, 2002, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muladi & Barda Nawawi, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: PT Alumni.
- Soedarsono Mertoprawiro, 1982, *Implementasi Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Indonesia dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soegito, A.T., 2005, *Pendidikan Pancasila*, Semarang: UPT MKU UNNES.
- Tjahjadi, Lili, 1991, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant Tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius.
- Wignyosoebroto, Soetandjo, 2009, *Metode Penelitian Hukum (Konstelasi dan Refleksi)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.